



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2009, maka untuk efektifitas pelaksanaannya perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796) ;

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia ;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ( Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009 )

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN  
2009 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
3. Lanjut usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun atau lebih ;
4. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa ;
6. Lansia Potensial tidak mampu adalah Lansia potensial yang tidak mampu secara ekonomi ;
7. Lansia tidak potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.;
8. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya ;
9. Karang werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para lansia ;
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan nenek ;
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya ;
12. Pelayanan harian lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lansia bersifat sementara dilaksanakan pada siang hari didalam atau diluar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional ;
13. Pelayanan sosial di keluarga, sendiri adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri ;

14. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti lansia tinggal bersama keluarga lain / pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar ;
15. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah kota atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar ;
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis ;
17. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia sehingga gairah hidup tetap terpelihara lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia ;
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia ;
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan ;
20. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik baik berupa fungsi keagamaan fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya ;
21. Rumah sakit adalah tempat layanan kesehatan paripurna yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap meliputi Rumah sakit Pemerintah dan Rumah Sakit swasta ;
22. Pukesmas santun lansia adalah pukesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan utama lansia dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit lain yang diderita.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan bagi kesejahteraan lansia meliputi :
  - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual ;
  - b. Pelayanan kesehatan ;
  - c. Pelayanan kesempatan kerja ;
  - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ;
  - e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum ;
  - f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum ;
  - g. Bantuan sosial ; dan
  - h. Perlindungan sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha serta keluarga sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB III  
PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan lansia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dilaksanakan melalui Dinas / Badan / Lembaga terkait secara bertahap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing ;
- (2) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan lansia yang menjadi tanggung jawab keluarga masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada lansia dalam bentuk :
  - a. Puskesmas Santun lansia ;
  - b. Pembentukan Posyandu lansia dibina oleh pukesmas ;
  - c. Penyediaan loket khusus lansia di pukesmas dan Rumah Sakit ;
  - d. Penyediaan layanan pojok lansia di pukesmas pada hari tertentu dalam seminggu ;
  - e. Penyediaan layanan poliklinik lansia (Poliklinik Geriantri) di rumah sakit setiap hari kerja secara komprehensif dan multidisiplin oleh panitia medik geriatric rumah sakit ;
  - f. Ketersediaan sarana toilet khusus lansia (Toilet duduk) dan lengkapi dengan pegangan rambat (handrail) di setiap Rumah sakit dan Pukesmas ; dan
  - g. Pelaksanaan pengobatan yang diperlukan lansia di luar jadwal di sesuaikan dengan alur pukesmas dan tetap menggunakan loket khusus serta mendahulukan pelayanan.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lansia secara otomatis dan gratis ;
- (3) Pemerintah Kota memberikan kemudahan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
  - a. Penyediaan loket khusus lansia ; dan
  - b. Penyediaan tenaga pemandu yang profesional.

Pasal 5.

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. Akses ke dari dan di dalam bangunan dengan persyaratan teknis :
  1. Ram out door dengan kemiringan maksimum 6 derajat indoor kemiringan maksimum 7 derajat lebar ram 120 cm di lengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm dan 65 cm ;
  2. Tangga dengan kemiringan kurang dari 60 derajat dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;

3. Lift dengan luas bersih minimal ruang 140 cm x 140 cm di lengkapi dengan pegangan rambat;
  4. Pintu / keluar masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm dengan plat tendang di bagian bawahnya.
- b. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dengan persyaratan teknis:
1. Area parkir atau tempat parkir terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 meter ; dan
  2. Pedestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah.
- c. Tempat duduk khusus
- d. Persyaratan teknis pada tangga, lift, dinding toilet, khusus lansia pada bangunan umum sebagai berikut :
1. Dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga lift, dinding toilet khusus Lansia ;
  2. Tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah ) dengan 30 cm. ;
  3. Toilet atau kamar kecil umum untuk lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda ;
  4. Pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah keatas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda ;
  5. Ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 – 50 cm ;
  6. Kran pada toilet lansia menggunakan sistim pengungkit yang dipasang pada wastafel ;
  7. Kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat ;
  8. Bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus ; dan
  9. Disediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) pada tempat-tempat yang mudah di jangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- e. Tempat telepon dengan persyaratan teknis :
1. Telepon umum menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah di jangkau ;
  2. Disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang ; dan
  3. Bilik telpon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang tersedia.

f. Tanda – tanda peringatan darurat atau sinyal dengan persyaratan teknis :

1. Perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah di jangkau ;  
dan
2. Rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada lansia potensial tidak mampu dilakukan melalui perorangan maupun kelompok ;
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan didalam panti dan / atau di luar panti ;
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Pelayanan harian lansia ( Day Care Services ) :
    1. Tujuan pelayanan adalah memenuhi kebutuhan lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan kemampuan lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan ;
    2. Sasaran pelayanan adalah semua lansia yang berumur 60 tahun atau lebih yang membutuhkan pelayanan harian lansia ; dan
    3. Jenis pelayanan adalah permakanan, pemeriksaan, kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, ketrampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan dan sebagainya.
  - b. Pelayanan melalui keluarga sendiri (Home Care Service) :
    1. Tujuan pelayanan adalah membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan dan dihadapi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah lansia sekaligus memberi kesempatan kepada lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya ;
    2. Sasaran adalah Lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan/atau oleh keluarga seperti masalah mobilitas, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan tersebut bisa diberikan oleh perorangan, keluarga, kelompok lembaga/organisasi sosial/yayasan, dunia usaha dan pemerintah ; dan
    3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan) bantuan aktifitas sehari-hari bantuan kebersihan dan rujukan. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang lansia atau keluarganya membutuhkan.
  - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Service)
    1. Tujuan Pelayanan adalah membantu memenuhi kebutuhan, mengatasi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi lansia dan keluarganya ;
    2. Sasaran pelayanan adalah lansia terlantar atau lansia yang karena satu dan lain hal tidak dapat dilayani oleh keluarga sendiri termasuk lansia yang di terlantarkan ; dan

3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanaan, (menyiapkan dan memberikan makanan) peningkatan gizi bantuan aktifitas sehari-hari bantuan kebersihan dan kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam lansia) mental spiritual rujukan dan memberikan informasi dan melatih anggota keluarga bagaimana memberikan pelayanan terhadap lansia. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang lansia atau keluarganya membutuhkan.
- d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
1. Tujuan pelayanan adalah memberdayakan lansia potensial, meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah ekonomi yang di alami lansia ;
  2. Sasaran pelayanan adalah lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen) ; dan
  3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
- e. Kelompok Usaha Bersama ( KUBE )
1. Tujuan pelayanan adalah meningkatkan kondisi ekonomi lansia guna pemenuhan kebutuhannya ;
  2. Sasaran pelayanan adalah lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti dan masih potensial namun mampu secara ekonomi ; dan
  3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.

#### Pasal 7

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penyuluhan / Pendekatan Awal

1. Penyuluhan dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak atau di Kota yang sudah di tentukan melalui pendataan ;
2. Penyuluhan / pendekatan awal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota ;
3. Tujuan penyuluhan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah lansia dan menemukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di masing-masing kota atau lokasi yang sudah ditentukan ; dan
4. Menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program / kegiatan.

b. Pendidikan dan latihan

1. Pendidikan dan latihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui kegiatan pembekalan petugas pendamping ;
2. Petugas pendamping adalah tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing kota yang sudah di tentukan lokasinya ; dan
3. Pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan petugas lapangan / pendamping di lokasi program dilaksanakan.

c. Seleksi

1. Seleksi dilaksanakan oleh petugas pendamping, petugas Kota ;
2. Seleksi adalah memilih Lansia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;
3. Kriteria lansia yang menerima bantuan sosial adalah berumur 60 tahun atau lebih, masih potensial (Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa) tidak mampu secara ekonomi ; dan
4. Hasil seleksi adalah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.

d. Bimbingan Sosial

1. Bimbingan sosial adalah kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek kepada lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang di terima ;
2. Bimbingan sosial dilaksanakan di kota dimana program / kegiatan di laksanakan dengan melibatkan instansi terkait ; dan
3. Bimbingan sosial dilaksanakan Pemerintah Kota dan Dinas terkait.

e. Bantuan Stimulans

1. Bantuan Stimulans diberikan pada lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial ; dan
2. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan kebutuhan lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial sesuai dengan anggaran yang ada.

f. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan ; dan
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.

g. Terminasi

Terminasi adalah tahap di putuskannya proses pelayanan terhadap lansia, di mana lansia telah mampu meningkatkan kesejahteraanya.

#### h. Pembinaan Lanjut

1. Pembinaan lanjut dilaksanakan setelah lansia tidak lagi menerima pelayanan ; dan
  2. Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan ;
- (2) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian perlindungan dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko ;
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidak mampuan lansia menjalankan peranan sosialnya ;
- (3) Peranan sosial dimaksud pada ayat (2) adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya ;
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Pendampingan Sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman lansia maupun dilembaga konsultasi kesejahteraan lansia yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat ;
  - b. Penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik di kelola Pemerintah Kota maupun masyarakat ;
  - c. Pusat konsultasi kesejahteraan lansia adalah organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi lansia secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif ;
  - d. Pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi lansia yang hidup dan dipelihara di tengah – tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti ;
  - e. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bantuan uang dan / atau bahan pokok yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lansia yang hidup dan dipelihara di tengah – tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo ;
  - f. Kriteria lansia diberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah :
    1. Berusia 60 tahun atau lebih ;
    2. Termasuk anggota rumah tangga miskin ;
    3. Belum pernah memperoleh perawatan / pelayanan secara permanen serta tidak sedang mendapat bantuan / santunan dari Pemerintah Kota / Lembaga Sosial ;

4. Tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar ;
  5. Tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari ;
  6. Sakit – sakitan ; dan
  7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau surat Keterangan dari Desa/Lurah
- g. Bantuan pemakaman terhadap lansia yang meninggal dunia dan tidak di ketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan / atau masyarakat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota membentuk panti werda guna menampung lansia terlantar.
- (2) Panti werda dikelola Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di utamakan untuk lansia terlantar dengan rekomendasi dari Pemerintah Kota dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Kota Problinggo ;
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.

### BAB V

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Komisi Lansia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan Lembaga lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan ;
- (3) Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Lurah..

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 September 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19561101 198509 1 001